



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.9.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN  
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KOTA BLITAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 62/KEP/H32/KP/2011 masa jabatan Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang Kota Blitar telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- b. bahwa memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang Nomor 18.8.1/UN32.20/KP/2015 tentang Pengusulan Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
- c. bahwa Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
- d. bahwa sehubungan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan .....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KOTA BLITAR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar, masa jabatan 2015-2019 (empat tahun).
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 1 September 2015

REKTOR,

AH. ROFUDDIN  
NIP 196203031985031002<sup>m</sup>

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT
  7. Ketua Dewas PK-BLU
  8. Ketua SPI
- Universitas Negeri Malang